

Penilaian Penerapan Aspek Kesejahteraan Hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) eks-Karesidenan Madiun

The Assessment of the Application of Animal Welfare Aspects in Slaughterhouse ex-residency of Madiun

Iman Aji Wijoyo¹, Rudy Rawendra², Siska Mahalia Dewi Purba³

^{1,2}Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Malang

³Alumni Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Malang

e-mail : imanajiwijoyo@polbangtanmalang.ac.id

ABSTRAK

Rumah Pemotongan Hewan sangat diperlukan di masing-masing daerah agar dalam pelaksanaan pemotongan hewan dapat terkendali dengan baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan hewan yang ada di Karesidenan Madiun. Metode yang digunakan adalah metode observasi langsung terhadap 5 RPH se-Karesidenan Madiun. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kesejahteraan hewan di Rumah Pemotongan Hewan se-eks-Karesidenan Madiun dinilai baik dengan terpenuhi aspek kesejahteraan hewan sebesar 80,34%. Identifikasi penerapan tersebut didasarkan pada penilaian 7 kategori; sumber daya manusia, perilaku hewan, kondisi hewan, penanggulangan permasalahan, kandang penampungan, pemotongan hewan, dan pemotongan hewan bunting. Penerapan kesejahteraan hewan di RPH se-eks-Karesidenan Madiun telah memenuhi amanat dari pasal 66 Undang-Undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kata kunci— rumah potong hewan, kesejahteraan hewan

ABSTRACT

Slaughterhouses are needed in each area so that the slaughtering can be well controlled. This research was conducted to determine the level of animal welfare in the ex-Residency of Madiun. The method used is the method of direct observation of 5 RPH throughout the ex-Residency of Madiun. This research was conducted in December 2019. The results showed that the application of animal welfare in the Slaughterhouse as ex-Residency of Madiun was considered good with the fulfillment of animal welfare aspects of 80,34%. The identification of the application is based on the evaluation of 7 categories; Human Resources, Animal Behavior, Animal Condition, Tackling Problems, Shelter Cages, Slaughterhouses, and Slaughtering Animal pregnant. The implementation of animal welfare in the Madiun Residency Slaughterhouses has fulfilled the mandate of Article 66 of Law No. 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Health.

Keywords— abattoir, animal welfare

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk serta kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap pentingnya protein hewani menyebabkan konsumsi protein hewani, khususnya daging sapi meningkat. Selama 5 tahun (2010-2015) konsumsi daging sapi mengalami kenaikan yang signifikan yakni rerata 503,79 (ribu ton), dan nilai rerata konsumsi penduduk Indonesia naik menjadi 2,06 kapita/kg (Jiuhardi, 2016). Permintaan konsumen terhadap daging sapi, menyebabkan intensitas pemotongan juga meningkat. Berdasarkan data BPS, terjadi peningkatan jumlah pemotongan sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) pada tahun 2018, dari tahun sebelumnya berjumlah 1.114.748 ekor menjadi 1.146.560 ekor (BPS, 2019).

Rumah potong hewan merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan: a) pemotongan hewan secara benar (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariat hewan). b) tempat melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (antemortem inspection), pemeriksaan karkas dan jeroan (postmortem inspection) untuk mencegah penularan penyakit zoonosis ke manusia. c) tempat pemantauan dan surveylans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan antemortem dan postmortem guna pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan zoonosis di daerah asal hewan. d) melaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif.

Eks-Karesidenan Madiun adalah salah satu bekas pemerintahan residen

yang ada pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Merupakan daerah administrative yang terdiri dari Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan dan Ngawi yang dipimpin oleh residen. RPH yang berada di Eks-Karesidenan Madiun berjumlah 5 yang tersebar di Kabupaten Pacitan, Madiun, Magetan dan Ngawi.

Ketakutan, stress, dan rasa sakit pada hewan ternak dan hewan yang disembelih di RPH disebabkan oleh pengabaian aspek kesejahteraan hewan (*animal welfare*) dimana hal ini dapat menyebabkan kualitas karkas menjadi buruk (*Dark Firm Dry*). Pengabaian oleh para pekerja yang bertugas dapat disebabkan akibat kurangnya pengetahuan, pengalaman, keterampilan tentang kesejahteraan hewan serta fasilitas peralatan yang kurang memadai. Agar kualitas karkas yang dihasilkan dari pemotongan ternak memiliki kualitas baik, maka dalam rangkaian pemotongan di RPH harus dilakukan penerapan *animal welfare*.

Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa perlu adanya penelitian terkait penerapan aspek *animal welfare* di RPH eks-Karesidenan Madiun dengan tujuan untuk mengetahui tingkat penerapan *animal welfare* dari berbagai aspek pada RPH eks-Karesidenan Madiun. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh RPH dan pemerintah setempat dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan di RPH eks-Karesidenan Madiun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 di Rumah Potong Hewan (RPH) pada empat kabupaten yang dahulu merupakan bagian dari Karesidenan Madiun, yakni Kabupaten

Madiun, Magetan, Pacitan, dan Ngawi. Kabupaten Ponorogo juga merupakan bagian dari Karesidenan Madiun, namun tidak diteliti karena belum memiliki RPH yang operasional. Penelitian menggunakan metode observasi langsung terhadap lima RPH di eks-Karesidenan Madiun yakni RPH Plaosan, RPH Kab Pacitan, RPH Kab Ngawi, RPH Ruminansia Magetan dan UPTD RPH Kota Madiun. Pengambilan data menggunakan kuesioner melalui

Analisis Data

Data yang diperoleh dikroing menggunakan skala likert kemudian disederhanakan ke dalam bentuk tabel


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Identifikasi penerapan kesejahteraan hewan di Rumah Potong Hewan eks-Karesidenan Madiun yakni; RPH Plaosan, RPH Kab Pacitan, RPH

wawancara pada responden yang bekerja di RPH dan pengamatan di lingkungan sekitar RPH. Observasi dilakukan terhadap beberapa aspek yakni jumlah SDM, kondisi hewan di RPH, pemahaman perilaku hewan, penanggulangan permasalahan, kandang penampungan, pemotongan hewan, dan pemotongan hewan bunting. Penilaian aspek kesejahteraan hewan dilakukan berdasarkan acuan Office International des Epizooties (OIE) tahun 2015.

dan gambar. Lalu data dilakukan analisa secara diskriptif dengan menampilkan rata-rata.

Kab Ngawi, RPH Ruminansia Magetan dan UPTD RPH Kota Madiun dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Grafik penerapan *animal welfare* di RPH

Berdasarkan Grafik 1 diketahui bahwa Penerapan kesejahteraan hewan di Rumah Potong Hewan eks-Karesidenan Madiun sebesar 80,34%. Penerapan Kesejahteraan Hewan di RPH Karesidenan madiun telah memenuhi amanat dari Pasal 66

Undang-Undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebutkan bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH dan cara pemotongannya


memenuhi kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (*animal welfare*).

Penerapan kesejahteraan hewan tertinggi adalah RPH Ruminansia Magetan sebesar 87,20%. Di antara ketujuh aspek yang dinilai, sumber daya manusia mendapat nilai paling rendah yakni cukup. Hal ini karena minimnya jumlah serta pengalaman kerja keurmaster, juleha, dan tenaga lapangannya.

Penerapan kesejahteraan hewan terendah terjadi di RPH Plaosan yakni sebesar 73,07%. Nilai ini didapatkan akibat rendahnya aspek sumber daya manusia serta kurangnya pemahaman perilaku hewan yang tercermin pada fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di RPH. Juru sembelih halal yang bertugas tidak memiliki sertifikat kompetensi, serta tidak adanya tenaga keurmaster dan dokter hewan yang bertanggung

jawab pada pemeriksaan antemortem dan postmortem. Menurut Permentan nomor 13 Tahun 2010, dimana dokter hewan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan/atau karkas (*post-mortem inspection*). Hal ini bertujuan untuk menjamin karkas, daging, dan jeroan yang dihasilkan oleh RPH atau UPD (UPD) memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

Identifikasi penerapan tersebut didasarkan pada penilaian pada 7 aspek yang dimulai dari sumber daya manusia, perilaku hewan, kondisi hewan, penanggulangan permasalahan, kandang penampungan, pemotongan hewan, pemotongan hewan bunting. Kondisi penerapan pada masing-masing aspek dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Grafik aspek penilaian *animal welfare* di RPH se-eks-Karesidenan Madiun

Pengamatan di lapangan, RPH eks-Karesidenan Madiun tidak melaksanakan pemotongan hewan bunting. Hal ini sesuai dengan Permentan No. 35/2011 tentang Pengendalian Ternak Betina Produktif

yang menjadi dasar aturan teknis dalam pelaksanaan pengendalian ternak ruminansia betina produktif, dengan tujuan untuk memertahankan ketersediaan bibit.

Sementara dalam penerapan aspek sumber daya manusia, kurangnya jumlah, pengalaman, dan pelatihan tenaga keurmater, juleha dan tenaga lapangan sebagai pelaksana kegiatan pemotongan di RPH perlu mendapatkan perhatian. Kompetensi serta kemampuan juru sembelih dan pekerja kandang untuk menangani sapi secara efektif dianggap sebagai faktor-faktor terbesar yang mempengaruhi kesejahteraan hewan, keselamatan pekerja dan kualitas produk akhir (MLA, 2012). Jumlah, pengalaman, dan kompetensi personil yang memadai dapat meningkatkan aspek penerapan kesejahteraan hewan di rumah potong hewan berkaitan dengan peran langsung sumber daya manusia terhadap perlakuan kepada hewan yang dapat menentukan kesejahteraan hewannya.

Kondisi hewan pada kandang penampungan rerata diperlakukan dengan baik. Hewan dapat berbaring di kandang dan air minum selalu tersedia. Setiap hewan memiliki cukup kebebasan untuk dapat bergerak tanpa adanya kesulitan untuk berbalik, berputar, berdiri, berbaring, meregangkan tubuh ataupun anggota badannya. Kondisi kandang penampungan bervariasi, terdapat kandang yang bersih dan terdapat pula kandang dengan kondisi sedikit kotor. Seharusnya kandang penampungan harus dalam keadaan bersih untuk menghindarkan hewan terkena infeksi kuku, kaki dan kulit (MLA, 2012).

Hampir seluruh RPH tidak memiliki kandang isolasi, jadi hanya terdapat satu jenis kandang penampungan saja sehingga dalam operasionalnya hewan sakit tidak dipisahkan dengan hewan sehat. Padahal sedianya hewan-hewan yang sakit dan diduga sakit dipisahkan di kandang isolasi agar dapat dilakukan observasi dan pengobatan.

Tercampurnya hewan sehat dan sakit dalam satu kandang akan menyebabkan terinfeksi hewan sehat, sehingga menyebabkan hewan sakit ikut terpotong dan daging yang dihasilkan menjadi tidak ASUH (Rohyati dkk, 2017).

Petugas dengan baik memahami perilaku ternak. Hewan tidak diarahkan ke arah jalan dengan belokan tajam, sepanjang jalan yang dilewati hewan terdapat penerang. Dalam hal penanggulangan permasalahan jika terdapat ternak yang mogok tidak menggunakan alat yang dapat menyakiti hewan. Rerata hanya menggunakan tangan dengan menepuk bagian belakang sapi. Hewan yang mendapatkan perlakuan kasar sebelum disembelih menyebabkan penderitaan pada hewan sehingga dapat meningkatkan terjadinya stres dan dapat menyebabkan dua kali lebih banyak cedera (memar) dari hewan yang diperlakukan dengan lembut, sehingga untuk meminimalkan stres, hewan tidak diperlakukan dengan kasar sebelum disembelih (Mandala, 2016).

Pemotongan hewan dilakukan pada kondisi lantai sedikit licin, tetapi selama pengamatan tidak pernah ada kejadian hewan terpeleset. Ternak ditangani secara tidak berlebihan saat dituntun, kemudian dibaringkan dan disembelih. Perebahan menggunakan alat perebah berlangsung secara cepat. Proses penyembelihan sesuai dengan SOP, petugas menggunakan pisau yang tajam dan panjang sesuai, menjaga pisau tetap berada di dalam sayatan dan ujungnya berada di luar sayatan selama penyembelihan, menjaga agar sayatan tidak menutup. Pada saat penyembelihan hewan terdengar suara desisan tetapi tidak berlebihan yang menandakan bahwa hewan tersebut tidak terlalu merasakan kesakitan.

KESIMPULAN

Berdasarkan identifikasi, RPH eks-Karasidenan Madiun dinilai baik dengan telah terpenuhi aspek kesejahteraan hewan sebesar 80.34%. Penerapan kesejahteraan hewan dari aspek sumber daya manusia sebesar 60,29%, sedangkan dilihat dari aspek kondisi hewan di RPH sebesar 87%, pemahaman perilaku hewan sebesar 81,45%, penanggulangan permasalahan sebesar 90,75%, pemotongan hewan sebesar 81 %, dan kandang penampungan sebesar 76,25%. Penerapan kesejahteraan hewan paling baik yakni 100% pada aspek pemotongan hewan bunting dimana RPH Karasidenan Madiun tidak melakukan pemotongan pada hewan bunting.

SARAN

Perlu adanya pelatihan dalam meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia mengenai aspek kesejahteraan hewan terhadap pelaksanaan kegiatan di Rumah Potong Hewan eks-Karasidenan Madiun. Selain itu diperlukan pengawasan dan dukungan dari pemerintah setempat agar kinerja RPH semakin baik dalam penerapan kesejahteraan hewan.

Daftar Pustaka

- BPS Nasional, 2019, Jumlah Ternak yang dipotong di rumah potong hewan (RPH) menurut Provinsi dan Jenis Ternak (Ekor), *Publikasi Tahunan*, Jakarta.
- Jiuhardi, 2016, Kajian Tentang Impor Daging Sapi Indonesia, *Forum Ekonomi*, Vol.17, No.2, Hal. 75-91.
- Kementerian Pertanian, 2011, *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 35 Tahun 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif*, Jakarta.
- , 2010, *Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Jakarta.
- Mandala, A. Y., Swacita, I. B. N., Suada, I. K., 2016, Penilaian Penerapan *Animal Welfare* pada Proses Pemotongan Sapi di Rumah Pemotongan Hewan Mambal Kabupaten Badung. *Indonesia Medicus Veterinus*, Vol.5(1), Hal.1-12.
- MLA. Meat and Livestock Australia, 2012, *Prosedur Standar Operasional untuk Kesejahteraan Ternak*, Meat and Livestock Australia, Sydney.
- OIE. Office International des Epizooties, 2015, *The Recommendations for Animal Welfare, Slaughter of Animal. Chapter 7.5*, France (FR): Terrestrial Animal Health Code.
- Republik Indonesia, 2019, *Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan*, Jakarta.
- Rohyati, E., Ndoen, B., Penu, C. L., 2017, *Kajian Kelayakan Operasional Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Oeba Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur dalam Menghasilkan Daging Dengan Kualitas ASUH*, Partner, No.2, Hal. 162-171.